



**PUTUSAN**

**No. 2096 K/Pid.Sus/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **WAN SAPRIL MAULANA AIs. APRIL  
AIs. OM ;**

Tempat lahir : Tanjung Balai ;

Umur / tanggal lahir : 36 Tahun / 20 April 1974 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jln. Aek Matio, Gg. Hasibuan, Kelurahan  
Siringo-Ringo, Kecamatan Rantau Utara,  
Kabupaten Labuhanbatu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 22 Januari 2010 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Januari 2010 sampai dengan tanggal 24 Januari 2010 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2010 sampai dengan tanggal 18 Februari 2010 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2010 sampai dengan tanggal 19 April 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 April 2010 sampai dengan tanggal 19 Mei 2010 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Mei 2010 sampai dengan tanggal 16 Juni 2010 ;
8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 17 Juni 2010 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2010 ;
9. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1284/2010/S.634.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Agustus 2010 ;

10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI No. 1285/2010/S.634.Tah.Sus/PP/2010/MA tanggal 23 Agustus 2009 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 28 September 2010 ;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Wan Sapril Maulana Als April Als Om bersama dengan Edi Syahputra Tanjung Als Edi dan Yus Herwandi Als Waluh (dalam berkas perkara terpisah) serta Fauzan, Massa, Ijal dan Putra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Cafe Bambu di Simpang Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual, membeli, menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menukar Narkotika Golongan I (satu) berupa ganja dengan berat 12.160 (dua belas ribu seratus enam puluh) gram yang dilakukan secara bersama-sama, perbuatan tersebut di atas, para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat itu Terdakwa memperoleh ganja kering sebanyak 50 ball besar dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban dari Yus Herwandi Als Waluh, setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu menyimpannya di semak-semak, di mana ganja tersebut Terdakwa terima dari Yus Herawandi Als. Waluh sebanyak 50 ball untuk dijual dengan perjanjian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Yus Herwandi Als Waluh yang apabila ganja tersebut telah terjual lalu dari 50 ball ganja tersebut dijual kepada Putra (DPO) sebanyak 10 ball, kepada Massa (DPO) sebanyak 10 ball kepada Ijal (DPO) 10 ball masing-masing seharga Rp. 1.500.000,- lalu Edi Syahputra Tanjung Als Edi sebanyak 1 ons seharga Rp. 200.000,- lalu selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Edi Syahputra Tanjung membawa ganja sebanyak 10 ball dengan

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan becak bermotor BK 3297 JM milik Edi Syahputra Tanjung tujuan hendak ke Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, berangkat dari jalan Aek Matio, lalu Terdakwa memberikan ongkos kepada Edi Syahputra Tanjung sebesar Rp. 200.000,- kemudian sewaktu di Cafe Bambu Simpang Tanjung Pasir Terdakwa dan temannya ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan dan menjual narkoba jenis ganja kering lalu dibawa ke Kantor sat Narkoba Polres Labuhan Batu beserta barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5004/KNF/XI/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani 1. Kasmira Ginting S.Si AKBP Nrp. 61110641, 2. Zulni Erma Kopol Nrp. 60051008 yang menerangkan : barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Wan Sapril Maulana Als April Als Om adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Wan Sapril Maulana Als April Als Om bersama dengan Edi Syahputra Tanjung Als Edi dan Yus Herwandi Als Waluh (dalam berkas perkara terpisah) serta Fauzan, Massa, Ijal dan Putra dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pada hari Senin, tanggal 23 Nopember 2009 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lainnya dalam bulan Nopember 2009, bertempat di Cafe Bambu Simpang Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu Utara, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat "Dengan sengaja tanpa hak dan melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika Golongan I (satu) berupa ganja dengan berat 12.160 (dua belas ribu seratus enam puluh) gram yang dilakukan secara bersama-sama" perbuatan tersebut di atas, para Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula saat itu Terdakwa memperoleh ganja kering sebanyak 50 ball besar dibungkus dengan kertas koran dan dibalut dengan lakban dari Yus Herwandi Als Waluh, setelah ganja tersebut Terdakwa terima lalu menyimpannya di semak-semak, di mana ganja tersebut Terdakwa terima

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/2010



dari Yus Herwandi Als. Waluh sebanyak 50 ball untuk dijual dengan perjanjian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.000.000,- kepada Yus Herwandi Als Waluh yang apabila ganja tersebut telah terjual lalu dari 50 ball ganja tersebut dijual kepada Putra (DPO) sebanyak 10 ball, kepada Massa (DPO) sebanyak 10 ball kepada Ijal (DPO) 10 ball masing-masing seharga Rp. 1.500.000,- lalu Edi Syahputra Tanjung Als Edi sebanyak 1 ons seharga Rp. 200.000,- lalu selanjutnya pada hari Senin tanggal 23 Nopember 2009 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa bersama dengan Edi Syahputra Tanjung membawa ganja sebanyak 10 ball dengan menggunakan becak bermotor BK 3297 JM milik Edi Syahputra Tanjung tujuan hendak ke Tanjung Pasir Kecamatan Kualuh Selatan, berangkat dari jalan Aek Matio, lalu Terdakwa memberikan ongkos kepada Edi Syahputra Tanjung sebesar Rp. 200.000,- kemudian sewaktu di Cafe Bambu Simpang Tanjung Pasir Terdakwa dan temannya ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena sedang membawa, mengangkut, memiliki, menyimpan, menguasai serta mengedarkan dan menjual narkotika jenis ganja kering lalu dibawa ke Kantor sat Narkoba Polres Labuhan Batu beserta barang bukti ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5004/KNF/XI/2009 tanggal 01 Desember 2009 yang dibuat dan ditandatangani 1. Kasmira Ginting, S.Si AKBP Nrp. 61110641, 2. Zulni Erma Kopol Nrp. 60051008 yang menerangkan : barang bukti yang dianalisis milik tersangka An. Wan Sapril Maulana Als April Als Om adalah benar mengandung Cannabinoid (positif ganja) dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rantau Prapat tanggal 14 April 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wan Sapril Maulana Als April Als Om terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) berupa ganja kering yang dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Dakwaan Primair : melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 22 tahun 1997 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Wan Sapril Maulana Als April Als Om dengan pidana penjara selama : Seumur Hidup ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 17 (tujuh belas) ball besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban dan 12 (dua belas) Amp besar, berat seluruhnya 12.160 (dua belas ribu seratus enam puluh) gram dengan perincian 1 (satu) kantong plastik ganja kering dengan berat 111 (seratus sebelas) gram disisihkan untuk labfor Potri Cab Medan, dan sisa 17 (tujuh betas) ball besar dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban dan 12 (dua belas) Amp besar seberat 12.049 (dua belas ribu empat puluh sembilan) gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas tiktak ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit beca bermotor BK 3297 JM ;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Tomi Sara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 59/Pid.B/2010/PN-RAP tanggal 11 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Wan Sapril Maulana Als. April Als. Om, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama tanpa hak dan melawan hukum menyalurkan, menjual, membeli dan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 17 (tujuh belas) ball besar ganja dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban dan 12 (dua belas) Amp besar ganja, berat seluruhnya 12.160 (dua belas ribu saratus enam puluh) gram dengan perincian 1 (satu) kantong plastik ganja kering dengan berat 111 (seratus

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelas) disisihkan untuk labfor Polri Cab. Medan, dan sisa 17 (tujuh belas) ball besar ganja dibungkus dengan kertas koran dibalut dengan lakban dan 12 (dua belas) Amp besar ganja seberat 12.049 (dua belas ribu empat puluh sembilan) gram ;

- 1 (satu) bungkus kertas tiktak ;
- 1 (satu) unit beca bermotor BK 3297 JM ;

Barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara lain yaitu No. 57/Pid.B/2010/PN-RAP ;

6. Membebankan Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 484/PID/2010/PT-MDN tanggal 12 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut/ Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 11 Mei 2010 No. 59/PID.B/2010/PN.RAP, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan kepada Terdakwa biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 31/Akta.Pid/2010/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa pada tanggal 09 Agustus 2010 Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Agustus 2010 dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Agustus 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Juli 2010 dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 09 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 19 Agustus 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan



dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Secara yuridis masih tetap diakui Pengadilan Tinggi berwenang menjatuhkan berat ringannya hukuman, asal kewenangan itu dibarengi dan disertai dengan pertimbangan yang integral ditinjau dari segi berat ringannya kejahatan yang dilakukan serta sekaligus dikaitkan dengan jenis tindak pidana yang didakwakan. Oleh karena itu, sekalipun telah dilakukan penerobosan hukum namun dalam pelaksanaan harus berhati-hati dengan cara pendekatan dan penerapan yang kasuistis.

Memang kadang-kadang hukuman yang dijatuhkan itu bisa menimbulkan kerisauan, jika dihubungkan dengan kejahatan maupun dari cara melakukan kejahatan itu sendiri serta dikaitkan dengan tindak pidana yang dilakukan. Misalnya, ada penyelundup besar seperti Robi Cahyadi hanya di jatuhi satu tahun penjara. Tapi pencuri kecil dihukum empat atau lima tahun penjara, bos mafia narkoba ada yang dihukum delapan bulan. Pengebut yang merenggut sekian jiwa dihukum empat bulan penjara. Contoh-contoh semacam ini sangat mengherankan dan meresahkan. Oleh karena itu, pantas jika Mahkamah Agung memberanikan diri untuk menerobos ;

2. Iniah prinsip umum yang berlaku terhadap keberatan kasasi mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya denda. Namun seperti yang pernah diutarakan "secara kasuistis" prinsip itu telah diterobos. Ini dapat dilihat dalam putusan tanggal 7 Juni 1982 No : 47 K/Kr/1979. Dalam putusan ini Mahkamah Agung telah membenarkan keberatan Jaksa yang keberatan atas pemidanaan yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 7 April 1979 No : 15/1997. Pengadilan Negeri Samarinda memidana Terdakwa 7½ tahun penjara atas kesalahan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh Pengadilan Tinggi hukuman itu diperbaiki menjadi 2 tahun 6 bulan, dan atas pengurangan pemidanaan Jaksa mengajukan kasasi. Keberatan dibenarkan Mahkamah Agung dengan pertimbangan : "bahwa pengurangan hukuman yang dilakukan Pengadilan Tinggi kurang dasar pertimbangannya, karena pengurangan 7½ tahun penjara hingga menjadi 2 tahun dan 6 bulan untuk kejahatan korupsi yang oleh undang-undang diancam pidana maksimum seumur hidup, maka 2 tahun 6 bulan tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini tidak sejalan dengan bunyi putusan Mahkamah Agung R.I Nomor : 471 K/Kr/1979 tanggal 7 Januari 1979, yaitu :

- Dari segi edukatif, jelas putusan terhadap Terdakwa yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak memberi dampak positif guna mendidik Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam hal perkara yang sama ;
  - Dari segi korektif, putusan terhadap Terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak akan berdaya guna dan berhasil guna bagi diri Terdakwa khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya untuk dijadikan sebagai acuan di dalam mengoreksi apa yang telah dilakukan ;
  - Dari segi preventif, putusan terhadap Terdakwa, hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak akan dapat dijadikan sebagai senjata pemungkas dalam membendung Terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama ;
  - Dari segi refresif, putusan terhadap Terdakwa hukuman yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Medan tersebut tidak akan mempunyai pengaruh untuk diri pribadi Terdakwa supaya bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
3. Apa yang dapat disimpulkan dari keputusan tersebut ? Kalau tidak salah tanggap, kesimpulan yang dapat diperoleh :
- Pada prinsipnya mengenai berat ringanya hukuman adalah wewenang *Judex Facti*, dan tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi sepanjang hukuman itu masih dalam batas ancaman hukuman minimum atau maksimum ;
  - Akan tetapi kalau terjadi pengurangan hukuman sedemikian rupa drastisnya tanpa mengemukakan dasar alasan pertimbangan ditinjau dari segi kejahatan yang dilakukan Terdakwa, terhadap pengurangan hukuman yang seperti itu dapat dibenarkan sebagai alasan kasasi ;
4. Bahwa *Judex Facti* dalam putusnya kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan di mana Terdakwa adalah seorang residivis narkoba yang telah menjalani hukuman selama 6 (enam) tahun dan baru bebas selama 6 (enam) bulan dan dampak serta akibat jangka panjang perbuatan Terdakwa yang telah berhasil menjual ganja kering sebanyak 33 (tiga puluh tiga) kilogram terhadap masyarakat khususnya anak muda sebagai generasi

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerus bangsa yang dapat mengakibatkan merapuhkan pertahanan Nasional ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan ini dapat dibenarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Terlepas dari memori kasasi Jaksa Penuntut Umum, maka kasasi Jaksa Penuntut Umum patutlah untuk diterima, karena Judex Facti telah salah menerapkan hukum, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima karena Jaksa Penuntut Umum masih menggunakan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ;

Bahwa sejak tanggal 12 Oktober 2009 telah berlaku Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 484/PID/2010/PT-MDN tanggal 12 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 59/Pid.B/2010/PN-RAP tanggal 11 Mei 2010 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut seperti tertera di bawah ini :

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim Agung pada tanggal 20 Oktober 2010, terdapat perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) dari Ketua Majelis yang memeriksa dan memutus perkara ini, yaitu Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M. berpendapat bahwa alasan-alasan kasasi tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Judex Facti tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar ;
2. Bahwa alasan ini tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 tahun 1981) ;  
Pendapat : Tolak Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat (Dissenting Opinion) diantara para Anggota Majelis dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak tercapai permufakatan, maka sesuai Pasal 30 ayat 3 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Majelis setelah bermusyawarah dan diambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri RANTAU PRAPAT** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 484/PID/2010/PT-MDN tanggal 12 Juli 2010 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat No. 59/Pid.B/2010/PN-RAP tanggal 11 Mei 2010 ;

## MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima ;
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Agung untuk mengembalikan berkas perkara kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat dan menyerahkannya kepada Kejaksaan Negeri Rantau Prapat untuk diajukan kembali / dibuka kembali persidangan dengan memakai dasar hukum Undang-Undang Narkotika yang baru yaitu Undang-Undang No. 35 tahun 2009 ;

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No. 2096 K/Pid.Sus/2010



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 20 Oktober 2010** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.** Ketua Muda Pidana Umum yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **R. Imam Harjadi, SH.MH.** dan **Dr. Salman Luthan, SH.MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Emilia Djajasubagia, SH.MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./.

R. Imam Harjadi, SH.MH.

ttd./.

Dr. Salman Luthan, SH.MH.

K e t u a :

ttd./.

Dr. Artidjo Alkostar, SH.LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./.

Emilia Djajasubagia, SH.MH.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus

( SUNARYO, SH.MH. )

NIP : 040 044 338



Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
PaniteraMuda Pidana Umum

MACHMUD RACHIMI, SH.MH.  
NIP : 040 018 310

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
Panitera Muda Pidana Khusus



( SUNARYO, SH.MH. )  
NIP : 040 044 338